



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

***JURIDICAL STUDIES ON THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE
GOVERNANCE IN RURAL DISTRICTS KEDUNGREJO ROWOKANGKUNG
BASED REGULATION LUMAJANG DISTRICT NUMBER 21 OF 2006 ON
GUIDELINES FOR THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES
OF VILLAGE GOVERNANCE***

AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM 080710191101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

*JURIDICAL STUDIES ON THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE
GOVERNANCE IN RURAL DISTRICTS KEDUNGREJO ROWOKANGKUNG
BASED REGULATION LUMAJANG DISTRICT NUMBER 21 OF 2006 ON
GUIDELINES FOR THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES
OF VILLAGE GOVERNANCE*

AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM 080710191101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

*Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah
(Lessing)*

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta H. Moch. Sukidi dan almh. Hj. Umi Kulsum, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

***JURIDICAL STUDIES ON THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE
GOVERNANCE IN RURAL DISTRICTS KEDUNGREJO ROWOKANGKUNG
BASED REGULATION LUMAJANG DISTRICT NUMBER 21 OF 2006 ON
GUIDELINES FOR THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES
OF VILLAGE GOVERNANCE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM 080710191101

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Januari 2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 3 Januari 2014

Oleh

Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP : 197004101998021001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.

NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

Oleh :

AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM : 080710191101

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H.,M.H.

ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H.

NIP : 197004101998021001

NIP : 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat

tanggal : 03 (Tiga)

bulan : Januari

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH DARMA S, S.H

Dra. TUTIK PATMIATI

NIP : 195007101980022001

NIP : 196105051989022001

Anggota Penguji

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.

.....

NIP : 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.

.....

NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM : 080710191101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul, “Kajian Yuridis tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 03 Januari 2014

Yang Menyatakan,

AGUS RIDLO FIRDAUSI

NIM : 080710191101

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya oleh kasih anugerah-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
4. Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
5. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan/ Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember serta selaku Dosen Pembimbing Akademik(DPA) dari Penulis yang telah mendidik mulai dari awal masuk kuliah sampai akhir sekarang ini ;

6. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan Skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat ;
9. Bapak H. Moch. Sukidi dan almh. Hj. Ibu Umi Kulsum tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasahi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka ;
10. Adikku tercinta Dwi Yanti Metalia dan Yuniar Nuzula Triwildani yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu dalam banyak hal ;
11. Kekasihku Desi Mutiara, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, dan tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat, serta doa sepenuhnya kepada penulis ;
12. Temanku Muhammad Hoiru Nail, S.H., yang telah memberikan motivasi dan arahan serta meluangkan waktunya untuk diskusi dan perhatiannya untuk penulis dalam penulisan skripsi ini ;
13. Teman-teman, Sahabat-sahabat, dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan motivasi, doa, literatur, waktu untuk diskusi dan perhatian personal ;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Allah SWT kiranya berkenan membalas semua kebaikan dengan berkat-berkat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 03 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis perkembangan nasional, merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang berada di atasnya maka unsur perangkat desa berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Berhubung kedudukan dan peranan perangkat pemerintahan desa menjadi penentu didalam keberhasilannya melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintahan desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, perlu diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis dan disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Adapun Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah struktur pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ?
2. Apakah pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan nonhukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Struktur perangkat desa yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan desa, selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kedudukannya sebagai mitra kerja dari kepala desa dan sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan sekretaris desa membawahi beberapa kepala urusan yang tugasnya sudah terurai lengkap dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa setidaknya telah menganut 3 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diantaranya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Saran dari penulis, dalam hal ini adalah agar Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung juga menambah membidangi keamanan, pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan serta perangkat desa yang telah ada itu lebih mengemban amanah yang sungguh-sungguh agar tercapai suatu pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1. Tipe Penelitian..... | 7 |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer..... | 9 |
| 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder..... | 10 |
| 1.5.3.3. Bahan NonHukum..... | 11 |
| 1.5.4. Analisis Bahan Hukum..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah..... | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten..... | 12 |
| 2.1.2. Unsur atau Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten..... | 13 |
| 2.2. Peraturan Daerah Kabupaten..... | 15 |
| 2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten..... | 15 |
| 2.2.2. Kewenangan Membuat Peraturan Daerah Kabupaten | 15 |
| 2.3. Desa..... | 16 |
| 2.3.1. Pengertian Desa..... | 16 |
| 2.3.2. Unsur-unsur Desa..... | 18 |
| 2.3.3. Pengertian Pemerintahan Desa..... | 19 |
| 2.3.4. Unsur-unsur Pemerintahan Desa..... | 20 |
| BAB 3. PEMBAHASAN..... | 21 |
| 1.1. Struktur Pemerintahan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang..... | 21 |
| 1.2. Pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung di Kabupaten Lumajang..... | 29 |
| BAB 4. PENUTUP..... | 35 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 35 |
| 4.2. Saran..... | 36 |
| DAFTAR BACAAN..... | 37 |